

AKIBAT MELAWAN HUKUM AHLI WARIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERDATA

Natalia Nduru¹, Roida Nababan²

natalia.nduru@student.uhn.ac.id¹, roida.nababan@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Hukum waris merupakan bagian penting dari hukum perdata yang mengatur proses peralihan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Dalam praktiknya, pembagian harta peninggalan sering memunculkan konflik ketika salah satu ahli waris bertindak melawan hukum, misalnya dengan menguasai, menyembunyikan, atau menjual harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Berdasarkan ketentuan Pasal 830 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pewarisan hanya sah setelah kematian pewaris, dan setiap tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap hak orang lain wajib dipertanggungjawabkan secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ahli waris dan akibat hukum yang timbul dari perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan hukum perdata. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan melalui kajian terhadap norma hukum positif dan doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perbuatan melawan hukum oleh ahli waris dapat berupa penguasaan sepihak, penjualan tanpa persetujuan, pemalsuan dokumen dan penghambatan pembagian yang sah, yang seluruhnya bertentangan dengan asas keadilan dan itikad baik dalam hukum perdata dan Akibat hukum dari perbuatan tersebut meliputi kewajiban pengembalian harta, pembayaran ganti rugi, dimensi sosial dan pencabutan hak waris oleh pengadilan bagi ahli waris yang beritikad buruk. Dengan demikian, hukum perdata berfungsi tidak hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen korektif untuk menegakkan keadilan, melindungi hak-hak ahli waris yang dirugikan, serta menjamin kepastian hukum dalam pembagian harta warisan.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Ahli Waris, Pembagian Warisan.

Abstract: *Inheritance law constitutes an essential component of civil law that regulates the transfer of a person's rights and obligations after death to their heirs. In practice, the distribution of inheritance often gives rise to conflicts when one of the heirs acts unlawfully, such as by taking possession of, concealing, or selling inherited property without the consent of all heirs. Pursuant to Articles 830 and 1365 of the Indonesian Civil Code, inheritance becomes legally effective only upon the death of the decedent, and any act that causes harm to the rights of others must be legally accountable. This study aims to analyze the forms of unlawful acts committed by heirs and the resulting legal consequences based on civil law provisions. The research employs a normative juridical method with conceptual and statutory approaches through the examination of positive legal norms and legal doctrines. The findings indicate that unlawful acts by heirs may include unilateral control, sale without consent, document forgery, and obstruction of lawful distribution—all of which contravene the principles of justice and good faith in civil law. The legal consequences of such acts include the obligation to return property, payment of compensation, social repercussions, and the revocation of inheritance rights by the court for heirs acting in bad faith. Thus, civil law functions not only as a means of dispute resolution but also as a corrective instrument to uphold justice, protect the rights of disadvantaged heirs, and ensure legal certainty in the distribution of inheritance.*

Keywords: *Unlawful Act, Heir, Inheritance Distribution*

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur peralihan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Ketentuan ini berfungsi untuk memastikan bahwa harta peninggalan dibagikan secara adil dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum nasional, dasar pengaturan pewarisan diatur dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi setelah kematian pewaris, sebagaimana tercantum dalam Pasal 830 KUH Perdata.¹ Artinya, hak atas harta peninggalan tidak dapat dialihkan sebelum pewaris dinyatakan meninggal dunia secara sah. Prinsip ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam proses pembagian harta waris agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan perselisihan di antara ahli waris.

Namun, dalam praktiknya, pembagian harta warisan sering kali menimbulkan permasalahan hukum akibat adanya tindakan melawan hukum oleh salah satu atau beberapa ahli waris. Tindakan ini dapat berupa penyembunyian harta waris, manipulasi dokumen, atau penguasaan sepahak atas aset yang seharusnya menjadi hak bersama.² Fenomena semacam ini bukan hanya menimbulkan ketidakadilan di antara para ahli waris, tetapi juga berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang panjang. Dalam perspektif hukum perdata, setiap tindakan melawan hukum memiliki konsekuensi yuridis yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kajian terhadap akibat hukum dari tindakan melawan hukum dalam pembagian warisan menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap hak-hak sesama ahli waris.

Sistem pewarisan di Indonesia tidak hanya diatur oleh hukum perdata, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan norma keagamaan yang berkembang di masyarakat.³ Dalam praktiknya, ketiga sistem hukum ini sering kali saling berinteraksi dan bahkan berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam penerapannya. KUH Perdata mengatur pembagian warisan secara sistematis melalui asas-asas hukum seperti asas bilateral, asas derajatisme, dan asas perseorangan, yang menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta besar bagian yang mereka terima.⁴ Namun, ketika salah satu ahli waris bertindak melanggar hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau merugikan pihak lain, maka asas-asas keadilan dan keseimbangan dalam hukum waris menjadi terabaikan. Situasi ini menuntut peran aktif hukum perdata sebagai instrumen korektif untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Penelitian ini berupaya mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ahli waris dalam proses pembagian harta warisan serta akibat hukum yang ditimbulkan berdasarkan ketentuan hukum perdata. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan analisis ilmiah yang dapat memperkaya pemahaman terhadap penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian harta waris, serta menegaskan bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris yang dirugikan oleh tindakan melawan hukum.⁵

¹ Pemerintah Indonesia, “Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata),” *Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, 1847*, 11–28.

² Marleen Natania et al., “Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata,” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 990–99, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6451>.

³ Ibid., hlm. 993.

⁴ Dwi Ratna Kartikawati, *HUKUM WARIS PERDATA: Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*, *Jurnal GEEJ*, 2021.

⁵ Ibid., hlm. 74-80.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan dengan permasalahan waris dalam hukum perdata. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang dikaji berkaitan erat dengan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ahli waris dalam pembagian harta warisan, yang secara substansial merupakan persoalan normatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur ketentuan tentang pewarisan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum dan hasil penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Oleh Ahli Waris dalam Proses Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Perdata

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pewarisan merupakan proses hukum yang menjamin perpindahan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Berdasarkan Pasal 830 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, pewarisan hanya dapat terjadi karena kematian pewaris.⁶ Artinya, tidak ada seorang pun ahli waris yang memiliki hak untuk menguasai, membagi, ataupun memperjualbelikan harta peninggalan sebelum pewaris meninggal dunia secara sah. Apabila tindakan tersebut tetap dilakukan, maka hal itu dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum perdata dan dapat dikategorikan sebagai *onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya melindungi hak para ahli waris, tetapi juga menegakkan prinsip tanggung jawab hukum bagi pihak yang menyalahgunakan haknya dalam proses pembagian warisan.

Berdasarkan pasal 834 KUH Perdata salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang sering dilakukan oleh ahli waris adalah penguasaan atau penyembunyian sebagian harta peninggalan pewaris untuk kepentingan pribadi.⁷ tindakan ini menyalahi asas-asas pokok hukum waris, terutama asas bilateral dan asas derajatisme, yang menjamin setiap ahli waris memperoleh bagian yang sama berdasarkan garis keturunan.⁸ Apabila seorang ahli waris menyembunyikan sebagian harta tanpa persetujuan pihak lain, maka ia secara tidak langsung telah menghilangkan hak orang lain yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Dalam konteks hukum perdata, tindakan semacam ini dapat dijadikan dasar gugatan perdata, baik dalam bentuk permohonan pembatalan pembagian warisan maupun klaim atas bagian yang dikuasai secara tidak sah. Hal ini menegaskan bahwa setiap ahli waris berkewajiban untuk menjunjung asas kejujuran dan keterbukaan dalam proses pembagian harta peninggalan.

Selain penyembunyian harta, bentuk pelanggaran lainnya yang termasuk perbuatan melawan hukum adalah menjual atau memindah tanggalkan harta peninggalan tanpa persetujuan seluruh ahli waris yang sah.⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata, seluruh ahli waris memiliki hak dan kedudukan yang sama terhadap harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu, setiap transaksi atas harta warisan harus disepakati bersama oleh seluruh pihak yang berhak. Dalam praktiknya, tindakan menjual harta warisan tanpa izin melanggar prinsip *consensualisme* dalam hukum perdata yang

⁶ Pemerintah Indonesia, "Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)."

⁷ Charisse Evania Tansir et al., "Sengketa Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia," *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2024): 366–73,
<https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4562>.

⁸ Natania et al., "Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata."

⁹ Ibid.

menyatakan bahwa perbuatan hukum hanya sah apabila didasarkan pada kesepakatan para pihak. Apabila pelanggaran ini terjadi, maka transaksi tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, dan ahli waris yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atau pemulihan hak atas bagian yang telah disalahgunakan.

Bentuk lain dari perbuatan melawan hukum dalam pewarisan ialah manipulasi atau pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan harta peninggalan.¹⁰ Pemalsuan akta waris atau perubahan data kepemilikan tanpa dasar hukum yang sah dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris lain dan bertentangan dengan prinsip kejujuran (*bonafides*) dalam hukum perdata. Selain menyalahi ketentuan hukum waris, perbuatan tersebut juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana karena termasuk pelanggaran terhadap Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam praktiknya, ahli waris yang terbukti melakukan tindakan manipulatif semacam ini dapat diminta pertanggungjawaban hukum dalam dua jalur sekaligus, yakni perdata dan pidana. Dari sisi perdata, pelaku wajib mengembalikan hak yang telah diambil secara tidak sah serta membayar ganti rugi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain perbuatan aktif seperti penguasaan dan penjualan tanpa hak, tindakan melawan hukum juga dapat berbentuk pasif, misalnya menolak atau menghambat pembagian harta warisan yang telah sah secara hukum.¹¹ Sikap demikian bertentangan dengan asas itikad baik (*goede trouw*) yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, di mana setiap pihak diwajibkan bertindak jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau kesepakatan. Penolakan tanpa dasar yang sah dapat memperpanjang sengketa dan menimbulkan kerugian bagi ahli waris lain yang berhak atas bagiannya. Oleh karena itu, hukum perdata memberikan mekanisme bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemulihan hak atau menegakkan pembagian warisan melalui proses hukum yang sah. Dengan demikian, bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum dalam konteks warisan tidak hanya merusak hubungan keluarga, tetapi juga mengganggu fungsi hukum sebagai penjaga keadilan dan kepastian hak.

2. Akibat Hukum Terhadap Ahli Waris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembagian Harta Warisan

Akibat hukum terhadap ahli waris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembagian harta warisan pada dasarnya bersumber dari pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban para ahli waris dalam sistem hukum perdata. Hukum waris dalam pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) secara tegas mengatur bahwa warisan hanya dapat dibagi setelah pewaris meninggal dunia, dan pembagiannya harus dilakukan dengan memperhatikan hak semua ahli waris yang sah.¹² Apabila salah satu ahli waris bertindak secara sepihak untuk menguasai, mengalihkan, atau memindah tanggalkan harta peninggalan tanpa persetujuan ahli waris lain, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Akibat hukum dari perbuatan ini tidak hanya berupa pembatalan tindakan yang dilakukan, tetapi juga menimbulkan kewajiban bagi pelaku untuk mengganti kerugian serta mengembalikan harta kepada keadaan semula sebagaimana sebelum pelanggaran terjadi. Ketentuan ini mencerminkan asas tanggung jawab hukum (*aansprakelijkheid*) dalam hukum perdata, di mana setiap orang yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain wajib memulihkan keadaan sebagaimana mestinya.

Selain pembatalan tindakan hukum, akibat hukum juga dapat berupa penegasan kembali atas

¹⁰ Aliya Sandra Dewi, Dian Fitriana, dan Elvira, “Penerapan Hukum Waris Perdata Di Indonesia,” *The Juris* 8, no. 1 (2024): 105–12, <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1242>.

¹¹ Ibid., hlm. 108.

¹² Pemerintah Indonesia, “Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).”

hak para ahli waris lainnya.¹³ Dalam hukum perdata, setiap ahli waris memiliki kedudukan yang sejajar dalam menerima bagian warisan, kecuali ditentukan lain melalui surat wasiat atau ketentuan hukum khusus. Oleh karena itu, ketika seorang ahli waris bertindak melampaui batas haknya, maka ia telah melanggar prinsip proporsionalitas yang menjadi dasar keadilan dalam pewarisan. Akibatnya, tindakan tersebut menimbulkan kewajiban hukum berupa *restitutio in integrum* atau pengembalian keadaan ke posisi semula sebelum pelanggaran terjadi. Proses ini biasanya dilakukan melalui mekanisme gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan, di mana hakim dapat menetapkan agar pembagian warisan dilakukan ulang sesuai ketentuan Pasal 833 sampai dengan Pasal 1066 KUH Perdata. Dalam konteks ini, akibat hukum dari tindakan melawan hukum tidak hanya bersifat korektif tetapi juga preventif, karena dimaksudkan untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Akibat hukum berikutnya adalah kemungkinan hilangnya atau kerugian hak waris bagi ahli waris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁴ Hukum perdata Indonesia mengakui prinsip bahwa seseorang dapat kehilangan haknya sebagai ahli waris apabila terbukti beritikad buruk, melakukan penipuan, atau merugikan hak waris pihak lain. Prinsip ini secara implisit sejalan dengan Pasal 912 KUH Perdata yang menyatakan bahwa seseorang dapat dikeluarkan dari daftar ahli waris apabila terbukti melakukan tindakan yang tercela terhadap pewaris maupun terhadap harta peninggalan. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum dalam konteks pembagian warisan dapat berakibat pada sanksi hukum berupa kehilangan hak waris (*onwaardigheid om te erven*). Dalam praktiknya, hakim dapat mempertimbangkan unsur niat, kerugian yang ditimbulkan, serta dampak terhadap hak ahli waris lain dalam menentukan apakah pelaku masih layak memperoleh bagian warisan atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris tidak hanya mengatur aspek materiil, tetapi juga menegakkan moralitas hukum dalam hubungan keluarga.

Selanjutnya, akibat hukum juga muncul dalam bentuk kewajiban ganti rugi sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum.¹⁵ Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi dapat diminta apabila salah satu pihak lalai memenuhi kewajiban atau melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam konteks warisan, apabila ahli waris terbukti menguasai harta peninggalan secara tidak sah, maka ia dapat diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada ahli waris lain yang dirugikan, baik berupa nilai uang maupun pengembalian aset. Mekanisme ini bertujuan untuk memulihkan keseimbangan hak antar ahli waris dan menegakkan prinsip keadilan distributif yang menjadi ruh dari hukum perdata. Dengan adanya sanksi ganti rugi ini, hukum menegaskan bahwa setiap tindakan melanggar hukum dalam pembagian warisan memiliki konsekuensi yang nyata dan tidak dapat dihindarkan.

Terakhir, berdasarkan pasal 1339 KUH Perdata akibat hukum dari perbuatan melawan hukum oleh ahli waris juga mencakup dimensi sosial dan moral.¹⁶ Tindakan melanggar hukum dalam pembagian harta warisan sering kali menimbulkan konflik keluarga berkepanjangan, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sosial dan keharmonisan hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, hukum perdata memiliki fungsi sosial selain fungsi yuridis, yakni menjaga keseimbangan dan keutuhan keluarga melalui penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, penerapan sanksi terhadap ahli waris yang bertindak melawan hukum bukan hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mengembalikan tatanan sosial yang terganggu. Dalam perspektif ini, hukum

¹³ Anang Hadi Kurniawan dan Ade Darmawan Basri, "Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (1970): 257–62, <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15400>.

¹⁴ Perbuatan Melawan, Hukum Dalam, dan Sistem Kewarisan, "TRANSFER OF INHERITANCE OWNERSHIP RIHTS THROUGH" 6, no. 6 (2025): 1–31.

¹⁵ R. Soeroso, *Teori Akibat Hukum dalam Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 45.

¹⁶ Tansir et al., "Sengketa Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia."

waris tidak hanya menjadi instrumen pembagian harta, melainkan juga mekanisme moral yang menegakkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab antaranggota keluarga pewaris.

KESIMPULAN

Bentuk perbuatan melawan hukum oleh ahli waris dalam pembagian harta peninggalan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum perdata yang menjunjung keadilan dan kesetaraan hak antar ahli waris. Tindakan seperti penguasaan sepihak, pemalsuan dokumen, penjualan tanpa persetujuan bersama, atau penghambatan pembagian yang sah termasuk dalam kategori onrechtmatige daad sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian materil bagi ahli waris lainnya, tetapi juga mencederai asas kejujuran (bonafides) dan itikad baik (goede trouw) yang menjadi dasar hubungan hukum dalam pembagian warisan. Oleh karena itu, setiap ahli waris memiliki tanggung jawab hukum untuk menghormati hak-hak pihak lain dan melaksanakan proses pembagian secara terbuka dan adil agar tidak menimbulkan sengketa yang berlarut-larut.

Akibat hukum yang timbul terhadap ahli waris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1366 dan 1367 KUHPerdata, tanggung jawab hukum tidak hanya mencakup tindakan sendiri, tetapi juga akibat yang timbul dari perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, ahli waris yang bertindak tanpa itikad baik dapat dikenai sanksi hukum berupa pengembalian harta yang dikuasai secara tidak sah, pembayaran ganti rugi, bahkan pencabutan hak waris oleh pengadilan. Akibat hukumnya bersifat restitutif, yaitu memulihkan keadaan seperti semula, sekaligus represif sebagai bentuk pembelajaran agar tidak terjadi pelanggaran serupa di kemudian hari. Di samping itu, tindakan melawan hukum oleh ahli waris dapat menimbulkan implikasi sosial berupa rusaknya hubungan kekeluargaan, sehingga penyelesaian melalui jalur hukum perlu diiringi dengan pendekatan kekeluargaan agar keadilan dan keharmonisan tetap terjaga dalam bingkai hukum perdata nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, T., & Setiawan, I. K. O. (2022). Kajian yuridis perbuatan melawan hukum dalam pembagian harta warisan (Studi kasus Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg). *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Imanot*, 2(1), 437–443.
- Aliya Sandra Dewi, Dian Fitriana, dan Elvira. “Penerapan Hukum Waris Perdata Di Indonesia.” *The Juris* 8, no. 1 (2024): 105–12. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1242>.
- Bagus Prayitno, Dian Septiandani, & Dharu Triasih. (2025). Akibat hukum ahli waris yang menolak menanggung hutang pewaris yang melebihi harta warisan: Kajian hukum perdata dan hukum Islam. *Semarang Law Review (SLR)*, 6(1), 184–197.
- Ginting, Y. P., Gunadi, E. M., Londe, E. N., Wijaya, H. L., ... & Theodora, N. (2023). “Sosialisasi pembuktian dalam kasus hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(11).
- Kartikawati, Dwi Ratna. *HUKUM WARIS PERDATA : Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*. Journal GEEJ, 2021.
- Kurniawan, Anang Hadi, dan Ade Darmawan Basri. “Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (1970): 257–62. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15400>.
- Marzuki, P. M. (2020). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
- Melawan, Perbuatan, Hukum Dalam, dan Sistem Kewarisan. “TRANSFER OF INHERITANCE OWNERSHIP RIHTS THROUGH” 6, no. 6 (2025): 1–31.
- Natania, Marleen, Jordanno Lesmana, Fakultas Hukum, dan Universitas Tarumanegara. “Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 990–99. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6451>.
- Pemerintah Indonesia. “Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).” *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23, 1847, 11–28.

- Rafli, H. M., Paksi, A. P., Athallah, M. H., Milano, R. A., Zaky, M., & Surahmad. (2025). “Kapita selekta perdata: Perlindungan hukum bagi legitime portie ahli waris terhadap perbuatan melawan hukum dalam pemberian hibah.” SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum, 2(3), 103-111.
- Sarapi, T. M., Tampongango, G. H., & Paseki, D. J. (2025). “Perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam sengketa jual beli tanah tanpa persetujuan para pewaris.” Lex Crimen, 13(1).
- Soerozo, R. (2014). Teori akibat hukum dalam hukum perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tansir, Charisse Evania, Yocelyn Averyll Lie, Rafael Christian Djaja, dan Moody Rizqy Syailendra Putra. “Sengketa Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia.” Journal of Accounting Law Communication and Technology 2, no. 1 (2024): 366–73. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4562>.